



PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PERWAKILAN PERDAGANGAN
DI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan menyesuaikan kebutuhan hukum terkait penyelenggaraan perwakilan perdagangan di luar negeri, perlu mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1994 tentang Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei;
 6. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
 7. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/4/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 353) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/4/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1157);
 9. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Perwakilan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 359);
 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 395);
 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PERWAKILAN PERDAGANGAN DI LUAR NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 395) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri adalah pegawai negeri sipil yang ditempatkan pada

Perwakilan Republik Indonesia atau Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia untuk melaksanakan tugas di bidang perdagangan.

2. Penugasan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Penugasan adalah kegiatan pemindahan pegawai negeri sipil untuk melaksanakan tugas jabatan pada Perwakilan Republik Indonesia atau Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia dalam jangka waktu tertentu.
 3. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan Republik Indonesia adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.
 4. Pembinaan adalah kegiatan secara berencana dan terarah yang meliputi aspek administrasi dan substansi dalam rangka peningkatan kinerja Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri.
 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 3
- (1) Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri terdiri atas:
 - a. Duta Besar Republik Indonesia untuk *World Trade Organization* pada Kantor Perutusan Tetap Republik Indonesia di Jenewa, Swiss;
 - b. Pejabat Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia;
 - c. Atase Perdagangan;
 - d. Konsul Perdagangan;
 - e. Pejabat *Indonesia Trade Promotion Centre*; dan
 - f. Asisten/Pembantu Atase/Pembantu Konsul Perdagangan.
 - (2) Duta Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan gelar diplomatik tituler yang diberikan Menteri Luar Negeri kepada Deputi Wakil Tetap II untuk Urusan *World Trade Organization* pada Perutusan Tetap Republik Indonesia di Jenewa, Konfederasi Swiss.
 - (3) Konsul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan gelar jabatan yang diberikan Menteri Luar Negeri kepada staf teknis perdagangan tertentu.
3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah dan setelah ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penugasan dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan dengan pertimbangan Kepala Perwakilan Republik Indonesia dan Menteri.
 - (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhitung sejak tanggal keberangkatan ke Perwakilan Republik Indonesia tujuan Penugasan.
 - (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 17 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Keputusan penempatan calon Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Luar Negeri.
- (2) Persetujuan dari Menteri Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk calon Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri yang di tempatkan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia.
- (3) Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri yang ditugaskan di Perwakilan Republik Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Luar Negeri atas usul Menteri.

5. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan organisasi, Menteri dapat menunjuk secara langsung pejabat yang memenuhi persyaratan untuk mengisi jabatan sebagai:
 - a. Duta Besar Republik Indonesia untuk *World Trade Organization* pada Kantor Perutusan Tetap Republik Indonesia di Jenewa, Swiss;
 - b. Kepala pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia;
 - c. Wakil Kepala pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia;
 - d. Atase Perdagangan;
 - e. Konsul Perdagangan; dan
 - f. Kepala *Indonesia Trade Promotion Centre*.
- (2) Penunjukan langsung oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk pejabat yang sedang dan/atau pernah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2025

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BUDI SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR